

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dibahas terkait latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, batasan penelitian dan manfaat penelitian.


I.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, tercantum pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1954. Mengutip dari Sugiarto (2013) dijelaskan bahwa hukum adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur hubungan antara manusia dalam kehidupan bermasyarakat, dan barangsiapa yang melanggar norma hukum dapat dijatuhi sanksi atau dituntut oleh pihak yang berwenang atau oleh pihak yang hak-haknya dirugikan.

Halo Law merupakan *startup* yang bergerak pada bidang hukum perdata yang berperan sebagai fasilitator terjadinya transaksi antara praktisi hukum dengan masyarakat yang membutuhkan jasa layanan hukum yang dapat ditangani oleh notaris atau PPAT. Halo Law memberikan kesempatan kepada masyarakat yang membutuhkan layanan hukum secara daring meliputi konsultasi hukum, unggah berkas-berkas yang diperlukan oleh praktisi, dan memantau progres pengerjaan dokumen hukum yang sedang ditangani oleh praktisi. Halo Law didirikan atas dasar permasalahan dan keresahan yang dialami masyarakat dalam mengurus dokumen hukum tertentu, seperti tidak transparannya progres pengerjaan hingga terjadinya penipuan. Oleh karena itu, Halo Law hadir untuk membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami masyarakat pada bidang hukum perdata dengan menawarkan layanan yang kredibel.

Umumnya masyarakat mulai untuk mengurus dokumen hukum tertentu ketika telah menginjak umur 20-an karena masyarakat Indonesia mulai memasuki masa berkeluarga, sehingga perlu mengurus dokumen hukum tertentu melalui notaris atau PPAT. Pada umur 20-an juga cenderung identik dengan inovasi-inovasi baru yang bermunculan sehingga terrealisasikan bisnis kecil-kecilan. Menurut penelitian Azoulay, dkk. (2018) menyebutkan bahwa sebagian besar semua pendiri bisnis di Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir sukses di usia rata-rata 45 tahun dan mereka (pendiri) di usia 20-an adalah yang paling mungkin

sukses membangun perusahaannya. Hal ini sejalan dengan hasil penyebaran kuesioner yang disajikan pada Gambar I.1.



Gambar I.1 Diagram persentase usia responden

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner pada masyarakat yang pernah bertransaksi hukum, sebanyak 71 responden seperti yang disajikan pada Gambar I.1. Pada rentang umur 20-30 tahun mayoritas didominasi oleh kalangan karyawan, pegawai swasta, pebisnis, dan *freelancer*. Kemudian pada rentang umur di atas 30 tahun mayoritas didominasi oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS). Fakta di lapangan menyatakan terbukti bahwasanya mulai pada umur 20-an masyarakat Indonesia berkebutuhan untuk melakukan transaksi melalui praktisi hukum. Setelah diteliti lebih dalam, peneliti memusatkan pengguna aplikasi ini mulai pada umur 23 tahun karena pada umur tersebut didominasi oleh masyarakat yang sudah memiliki pekerjaan serta telah berkeluarga. Berdasarkan riset yang peneliti lakukan, pada umur tersebut responden pernah melakukan transaksi hukum melalui notaris atau PPAT setidaknya satu kali.

Karena banyaknya responden yang pernah melakukan transaksi pengurusan dokumen hukum secara konvensional, peneliti mendapatkan gambaran daftar permasalahan/kendala selama melakukan pengurusan dokumen hukum yang disajikan pada Tabel I.1.

Tabel I.1 Permasalahan responden

No	Permasalahan	Deskripsi Masalah
1	Proses pembuatan yang lama	Dalam melakukan pengurusan suatu dokumen hukum memungkinkan melebihi waktu yang disepakati sementara klien tidak mengetahui progres yang sedang dikerjakan oleh praktisi hukum.
2	Mencari praktisi hukum yang kredibel dan terpercaya	Adanya kegiatan kecurangan dan merugikan klien dalam melakukan transaksi mengakibatkan klien susah mencari praktisi yang kredibel dan terpercaya.
3	Penanganan kasus yang sesuai kebutuhan	Kesulitan ketika menangani kasus tertentu karena tidak mengetahui lingkup pengerjaan yang dapat ditangani oleh praktisi, sehingga klien tidak mendapatkan penanganan dokumen yang sesuai kebutuhannya.
4	Sulit berkonsultasi	Untuk melakukan konsultasi dan penyerahan berkas yang dibutuhkan praktisi harus bertemu secara langsung di tempat dan waktu yang disepakati. Kejadian tersebut sering terulang dan perlu mengeluarkan biaya untuk pulang pergi bertemu praktisi.

Tabel I.1 menyajikan daftar permasalahan yang dialami responden dalam melakukan transaksi hukum. Oleh karena itu peneliti menanyakan pada responden terkait keinginan dan kebutuhan responden untuk menyelesaikan permasalahan yang dialaminya. Pada Tabel I.2 disajikan daftar kebutuhan responden berdasarkan permasalahan yang dialaminya.

Tabel I.2 Kebutuhan responden

No	Kebutuhan	Deskripsi
1	Layanan konsultasi	Layanan konsultasi secara <i>private</i> antara klien dengan praktisi hukum.
2	Praktisi hukum yang kredibel dan terpercaya	Praktisi hukum yang bekerja sama dengan Halo Law merupakan praktisi yang berpengalaman dan kompeten pada bidangnya dalam menangani dokumen hukum dan konsultasi.
3	Transparansi biaya dan informasi lingkup pengerjaan	Transparansi biaya pembuatan dokumen hukum dan detail informasi lingkup penanganan yang dapat dikerjakan oleh praktisi.
4	Unggah berkas dan pemantauan progres pengerjaan	Menyerahkan berkas-berkas yang dibutuhkan oleh praktisi secara daring melalui aplikasi dan dapat mengetahui progres yang sedang dikerjakan oleh praktisi hukum.
5	Literasi/edukasi	Menyediakan artikel dan informasi kebijakan tentang hukum terkini.

Peneliti menentukan batasan ruang lingkup yang perlu dieksekusi ke dalam aplikasi berdasarkan data yang telah disajikan pada Tabel I.1 dan Tabel I.2. Oleh karena itu peneliti membangun *website* Halo Law yang menyediakan layanan untuk mempertemukan klien yang membutuhkan layanan hukum dengan notaris/PPAT secara daring untuk menghindari masalah-masalah yang dialami selama masa pengurusan dokumen hukum dengan cara konvensional.

Terdapat beberapa perusahaan atau *startup* dalam negeri yang telah mengembangkan aplikasi hukum pada ranah pembuatan dokumen dan konsultasi hukum. Tabel I.4 memperlihatkan perbandingan daftar fitur yang dimiliki Halo Law dengan kompetitor.

Tabel I.3 Perbandingan platform pada bidang hukum

No	Pembanding	Justika.id	Izin.co.id	Halo Law
1	Platform <i>website</i>	v	v	v
2	Platform <i>mobile</i>	v	v	
3	Katalog layanan	v	v	v
4	<i>Tracking progress</i>		v	v
5	Konsultasi Gratis			v
6	Konsultasi Berbayar	v	v	
7	<i>Upload Berkas</i>			v
8	<i>Cetak Invoice</i>			v
9	Artikel	v	v	v
10	Pembuatan Dokumen	v	v	v

Berdasarkan perbandingan *platform* hukum yang disajikan pada Tabel I.3, terdapat beberapa kesamaan fitur yang perlu dijadikan sebagai MVP dalam aplikasi Halo Law seperti layanan konsultasi dan penyediaan katalog produk/dokumen hukum yang dapat ditangani oleh praktisi. Untuk bersaing mendapatkan pangsa pasar, Halo Law menyediakan fitur-fitur tambahan yang tidak dimiliki oleh kompetitor dan dapat dijadikan nilai tambah.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti, aplikasi Justika lebih berfokus pada konsultasi hukum secara umum, baik itu pada hukum pidana dan hukum perdata. Namun untuk dapat melakukan pengurusan dokumen hukum perlu menggunakan jasa konsultasi terlebih dahulu. Pada aplikasi Izin, klien dapat melakukan pemesanan dokumen hukum pada aplikasi dengan pembayaran melalui WhatsApp. Pemesanan ini sudah termasuk biaya konsultasi dan pendampingan. Sedangkan aplikasi Halo Law menghadirkan fitur pembelian jasa melalui aplikasi serta menambahkan fitur yang mengungguli kompetitor yaitu konsep *tracking progress* yang berbeda dengan Izin untuk dapat mengetahui progres yang dikerjakan oleh praktisi. Halo Law juga menyediakan fitur untuk mengunggah berkas-berkas yang dibutuhkan oleh praktisi melalui aplikasi, sedangkan pada Justika dan Izin masih menggunakan cara konvensional untuk menyerahkan berkas-berkasnya secara langsung. Kemudian Halo Law juga

memberikan layanan konsultasi hukum secara gratis bagi klien yang ingin melakukannya.

Dalam melakukan perancangan desain aplikasi ini, berawal dari berempati pada calon pengguna hingga aplikasi dapat terealisasi, peneliti menggunakan dua metode yang dapat saling mendukung untuk menyelesaikan permasalahan klien hukum dengan mengimplementasikan design thinking dan Scrum.

Berdasarkan penelitian Razi, dkk. (2018), menerapkan metode design thinking dalam melakukan perancangan aplikasi kembaliin. Aplikasi ini berfungsi untuk menagani kasus kehilangan dan temuan barang tercecer di tempat umum. Hasil yang didapatkan menunjukkan jawaban dari berbagai tantangan dan permasalahan yang dirasakan pengguna, dengan begitu dapat memetakan karakteristik pengguna dan menentukan berbagai fitur yang dibutuhkan.

Pada penelitian Kartika, dkk. (2020) dilakukan implementasi design thinking dalam pembuatan aplikasi *Happy Class* dalam melakukan uji coba. Terbukti 50% responden merasa tertarik, dan 25% responden sangat tertarik. Hal ini membuktikan bahwa aplikasi tersebut dapat memberikan kemudahan terhadap mahasiswa dan dosen dalam mengakses informasi tentang kondisi kelas dan jadwal secara aktual.

Penelitian Lica (2021) menerapkan penggabungan metode design thinking, *lean startup*, dan scrum dalam membangun sebuah aplikasi, didapatkan hasil yang efektif dan efisien. Mengembangkan aplikasi selama 7 hari dengan berempati pada calon pengguna menggunakan design thinking, melakukan validasi ide dan menentukan MVP menggunakan *lean startup*, serta melakukan pengembangan produk menggunakan scrum.

Penelitian ini menggabungkan metode design thinking dan scrum dengan tujuan untuk menghasilkan rancangan *user interface* dan *user experience* yang baik serta dapat memaksimalkan waktu dengan efisien untuk melakukan perubahan dan perbaikan secara bertahap pada periode waktu yang ditentukan sehingga dapat menghadirkan produk sesuai prioritas yang dibutuhkan oleh calon pengguna.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, terdapat beberapa masalah yang dialami oleh klien dalam melakukan transaksi hukum pada saat ini, maka dibuatlah sebuah aplikasi hukum berbasis *website* untuk dapat memecahkan permasalahan tersebut yang dirumuskan ke dalam penelitian ini, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana kriteria aplikasi yang perlu dibangun untuk memenuhi seluruh kebutuhan pengguna dalam melangsungkan transaksi hukum?
- b. Bagaimana hasil pengujian desain aplikasi Halo Law menggunakan pendekatan metodologi *qualitative usability testing* dan *quantitative usability testing*?
- c. Bagaimana hasil implementasi penggabungan metode design thinking dan scrum dalam melakukan perancangan desain aplikasi Halo Law?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, tujuan dilakukannya penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

- a. Menganalisis kebutuhan aplikasi dan melakukan pengembangan aplikasi berdasarkan kebutuhan pengguna dalam melangsungkan transaksi hukum.
- b. Mengevaluasi hasil rancangan desain aplikasi Halo Law dengan melakukan pendekatan metodologi *qualitative usability testing* dan *quantitative usability testing*.
- c. Menerapkan penggabungan metode design thinking dan scrum dalam melakukan perancangan desain aplikasi Halo Law.

I.4 Batasan Penelitian

Penelitian ini memiliki batasan-batasan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Adapun batasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data-data klien dan praktisi berpusat pada wilayah Bandung Raya dengan rentang waktu September 2021 sampai dengan Juni 2022.

- b. Perancangan dan pengembangan aplikasi berfokus hingga mendapatkan MVP yang telah tervalidasi oleh calon pengguna untuk memenuhi transaksi hukum.

I.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapatkan dari penelitian ini dalam melakukan perancangan desain aplikasi Halo Law, diharapkan dapat menjadi acuan dan pertimbangan untuk penelitian sejenis di masa mendatang. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dalam melakukan perancangan desain aplikasi berbasis *website* pada ranah hukum perdata. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan atau sumber referensi penelitian sejenis di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

Dengan dikembangkannya aplikasi Halo Law ini diharapkan memberikan beberapa manfaat bagi pengguna jasa layanan hukum, di antaranya yaitu:

- a. Bagi industri, dapat memudahkan klien hukum dalam melakukan transaksi berupa pembuatan dokumen dan konsultasi hukum secara daring melalui notaris dan PPAT.
- b. Bagi mahasiswa dan peneliti selanjutnya, dapat mengambil intisari proses dan hasil penelitian ini mulai dari pendekatan pada calon pengguna, perancangan bisnis, hingga pengembangan desain aplikasi.